

# PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR : oeta TAHUN 2004

#### TENTANG

# RETRIBUSI PEMERIKSAAN TERNAK KELUAR DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

# DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# BUPATI LAMPUNG TIMUR,

# Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pengawasan dan penertiban pengeluaran ternak, baik dari kepemilikan ternak atau dari kelayakan ternak bibit dan ternak potong serta untuk mencegah pengeluaran ternak betina produktif untuk dipotong dan penularan penyakit ternak, perlu dilakukan pemantauan terhadap ternak – ternak yang akan dibawa keluar daerah Kabupaten Lampung Timur;
- b. bahwa Undang undang nomor 34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan Retribusi Daerah memberi wewenang Kepada daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui penarikan pajak dan Retribusi sesuai dengan kewenangannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemeriksaan Ternak keluar daerah Kabupaten Lampung Timur.

# Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Propinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
- 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 5. Undang undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Daerah ;

- 6. Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101);
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1977 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 66, Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997);
- 10. Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur sebagai Daerah Otonom;
- 11. Peraturan Daerah Nomor 40 tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Dinas Daerah Kabupaten Lampung Timur;

# Dengan Persetujuan

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR :

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN TERNAK KELUAR DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

#### BABI

#### **KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur;
- Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur ;
- 3. Kepala Daerah adalah Bupati Lampung Timur;
- 4. Instansi pemungut adalah Dinas Peternakan Kabupaten Lampung Timur;
- 5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha serta bentuk badan usaha lainnya;
- 6. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan / diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;

- 7. Retribusi Pemeriksaan ternak keluar daerah Kabupaten Lampung Timur yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan pemeriksaan ternak yang akan dibawa keluar Daerah Kabupaten Lampung Timur :
- 8. Hewan Ternak adalah Kuda, Sapi, Kerbau, Babi, Kambing, Domba dan Unggas;
- 9. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi ;
- 10. Surat Pendaftaran Rertribusi Daerah yang dapat disingkat SPRD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan objek retribusi, dan sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
- 11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD, adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- 12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang disingkat SKRDKBT, adalah Surat Ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- 13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang disingkat SKRDLB, adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau yang seharusnya tidak terutang;
- 14 Surat Tagihan Retribusi Daerah yang disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atas sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- 15. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokuman lain yang disampaikan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
- 16. Pemeriksaan ternak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
- 17. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah terjadi serta menemukan tersangkanya;
- 18. Penyidik Pegawai Negeri di Bidang Retribusi Daerah adalah Pejabat selain Penyidik Umum yang mempunyai wewenang untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Pemeriksaan Ternak yang akan dibawa keluar daerah Kabupaten Lampung Timur dalam wilayah Kabupaten Lampung Timur:
- 19. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

#### BAB II

# NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Ternak Keluar Daerah Kabupaten Lampung Timur dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemeriksaan ternak.

#### Pasal 3

Objek Retribusi adalah setiap hewan ternak sapi, kerbau, kuda, kambing, domba, babi dan unggas yang diproduksi, di pelihara, dibesarkan, dan digemukkan di Lampung Timur yang akan dibawa keluar daerah Kabupaten Lampung Timur.

#### Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memerlukan jasa Pemeriksaan Ternak yang akan dibawa keluar daerah Kabupaten Lampung Timur.

#### BAB III

#### GULUNGAN RETRIBUSI

#### Pasal 5

Retribusi Pemeriksaan Ternak keluar daerah Kabupaten Lampung Timur digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

#### BAB IV

### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa di ukur berdasarkan jenis dan jumlah ternak.

#### BAB V

# PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

#### Pasai 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas di terima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

#### BAB VI

#### STRUKTUR DAN BESAKNYA TAKIF

#### Pasal 8

(1) Struktur tarif di golongkan berdasarkan jenis pelayanan, jenis dan jumlah ternak.

- (2) Besarnya tarif di tetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di wilayah daerah.
- (3) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan (2) di tetapkan :
  - a. Untuk ternak yang keluar daerah sbb:

JENIS PELAYANAN	JENIS TERNAK	JASA PELAYANAN
Pemeriksaan     Ternak yang	Sapi / kerbau / kuda	Rp. 7.500 / ekor
akan dibawa keluar	Babi / kambing / domba	Rp. 1.000 / ekor
daerah Kabupaten Lampung Timur .	Ayam / itik / angsa	Rp. 25 / ekor

b. Terhadap ternak dari daerah lain yang masuk ke daerah Kabupaten Lampung Timur tidak dikenakan biaya retribusi.

#### Pasal 9

- (1) Biaya Operasional sebesar 20% dari jumlah Retribusi yang masuk langsung di potong oleh Dinas Peternakan selaku Dinas Tehnis/Pelaksana yang penggunaannya perpedoman pada peraturan yang berlaku.
- (2) Kepada petugas pemungut diberikan upah pungut sebesar 5 % dari 80 % jumlah retribusi yang masuk .

#### **BAB VII**

# PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Pasai 10

Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemeriksaan Ternak keluar Daerah Kabupaten Lampung Timur dilaksanakan oleh Kepala Daerah.

# BAB VIII

#### WILAYAH PEMIUNGU LAN

#### Pasai 11

Retribusi yang terutang dipungut di lokasi kecamatan atau pos pemeriksaan di mana pemeriksaan ternak yang akan dibawa keluar daerah Kabupaten Lampung Timur dilakukan :

# BAB IX

# MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

#### Pasal 12

Masa retribusi untuk pemeriksaan ternak yang akan dibawa keluar daerah Kabupaten Lampung Timur adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) kali perjalanan.

#### Pasal 13

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang disamakan.

#### BAB X

#### TATA CARA PEMUNGUTAN

#### Pasal 14

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan .
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (3) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu akan ditagih dengan menggunakan STRD.

# BAB XI

# TATA CARA PENDATAAN

#### Pasai 15

- (1) Untuk mendapatkan data Wajib Retribusi perlu dilaksanakan survey pendataan wajib Retribusi disemua kecamatan dalam wilayah Kabupaten Lampung Timur .
- (2) Kegiatan Pendataan diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan berupa formulir survey pendataan pada lokasi yang telah ditentukan.

#### BAB XII

#### SURAT PENDAFTARAN

#### Pasai 16

- (1) Wajib retribusi wajib mengisi SPRD.
- (2) SPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPRD sebagaimana di maksud ayat (1) di tetapkan oleh Kepala Daerah.

### **BAB XIII**

#### PENETAPAN RETRIBUSI

- (1) Berdasarkan SPRD sebagaimana di maksud dalam pasal 16 ayat (1) \* di tetapkan retribusi dengan menerbitkan SKRD .
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.

(3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

#### **BAB XIV**

# TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

# Pasai 18

- (1) SKRD dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 serta STRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (3) di catat dalam buku jenis Retribusi masing masing .
- (2) SKRD, SKRDKBT dan STRD untuk masing masing wajib Retribusi dicatat sesuai NPWRD.
- (3) Arsip dokumen yang telah dicatat disimpan sesuai dengan Nomor Berkas secara berurutan.

#### Pasal 19

- (1) Besarnya penetapan dan penyetoran retribusi di himpun dalam buku jenis retribusi .
- (2) Atas dasar buku jenis retribusi sebagaimana di maksud pada ayat (1) di buat daftar penerimaan dan tunggakan per-jenis retribusi .
- (3) Berdasarkan daftar penerimaan dan tunggakan sebagaimana di maksud pada ayat (2), di buat laporan realisasi penerimaan dan tunggakan perjenis retribusi sesuai dengan masa retribusi.

#### **BAB XV**

# PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 20

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

#### BAB XVI

# TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD dalam penerbitannya jika terjadi kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan Retribusi yang terhutang dalam hal sanksi tersebut di kenakan karena Kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.

- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi yang tidak benar .
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengurangan ketetapan, Penghapusan atau pengurangan, sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib retribusi kepada Kepala Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Kepala daerah tidak memberikan Keputusan, maka permohonan pembetulan, sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan .

### BAB XVII

#### PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

#### Pasal 23

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
  - a. Nama dan alamat wajib retribusi;
  - b. Masa retribusi;
  - c. Jenis Ternak;
  - d. Besarnya kelebihan pembayaran;
  - e. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh kepala daerah.

#### Pasal 24

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

#### BAB XVIII

# TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB INSTANSI PEMIUNGUT

#### Pasal 25

- (1) Instansi pemungut bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.
- (2) Instansi pemungut dalam melaksanakan tugasnya secara teknis harus sesuai dengan prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang undangan yang berlaku .
- (3) Instansi pemungut wajib melaksanakan sistem Informasi Manajemen dan evaluasi terhadap pemeriksaan ternak yang akan dibawa keluar Daerah Kabupaten Lampung Timur.

# **BAB XIX**

#### KETENTUAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dilaksanakan oleh Kepala Daerah.
- (2) Tata cara pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

#### BAB XX

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 27

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000.-(Lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran .

#### BAB XXI

#### PENYIDIKAN

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana pelanggaran;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemerikasaan;
  - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat dengan izin ketua Pengadilan Negeri;
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
  - f. Mengambil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada pelanggar, penuntut umum, tersangka dan keluarganya;
  - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana di maksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil - hasil penyidikannya kepada penuntut umum, melalui Pejabat Penyidik Polri sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Undang - Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

#### BAB XXII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah

#### Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.

> Di tetapkan di pada tanggal

Sukadana 07 JULI 2004

**BUPATI LAMPUNG TIMUR** 

H.BAHUSIN.MS

Disetujui oleh : DPRD Kabupaten LampungTimur

Dengan

: Keputusan Nomor: ...08. Tah.un.. 2004

Tanggal

07 Juli 2004

Diundangkan di

: Sukadana

pada tanggal

: 08 JULI

2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

HI. S A T O N O, SH, SP Pembina Utama Muda

Nip. 460 010 527

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2004 NOMOR : 19.

#### PENJELASAN

#### ATAS

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR: TAHUN 2004

#### **TENTANG**

# RETRIBUSI PEMERIKSAAN TERNAK KELUAR DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

#### A. UMUM

Berdasarkan Undang – undang Nomor: 18 Tahun 1999 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 18 ayat (1) dinyatakan bahwa objek Retribusi terdiri dari jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu. Retribusi Pemeriksaan Ternak yang akan dbawa keluar daerah Kabupaten Lampung Timur adalah Retribusi jasa usaha yang bertujuan untuk:

- Pengawasan dan penertiban Pemeriksaan ternak yang akan dibawa keluar daerah Kabupaten Lampung Timur, baik dari kepemilikan ternak atau dari kelayakan ternak bibit dan ternak potong.
- 2. Pelarangan pengeluaran ternak betina produktif untuk dipotong .
- 3. Pemeriksaan kesehatan hewan ternak untuk mencegah penularan penyakit hewan.

Dengan diterbitkannya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat memberikan penjelasan bagi perorangan atau badan yang memerlukan jasa Pelayanan Ternak yang akan dbawa keluar daerah Kabupaten Lampung Timur.

#### B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 10

.Cukup jelas

Pasal 11

Wilayah pemungutan Retribusi dapat dilakukan di

Kecamatan oleh Petugas Kecamatan sekaligus memberikan Pelayanan Pemeriksaan Ternak yang akan

dbawa keluar daerah Kabupaten Lampung Timur.

Setelah di periksa di Kecamatan Pos Pemeriksaan hanya

mengontrol saja, tidak memungut Retribusi lagi.

Pasal 12 s/d 19

Cukup jelas .

Pasal 20

Kepala Daerah karena Jabatannya dan berdasarkan unsur

keadilan dapat mengurangi atau membebaskan Ketetapan

Retribusi.

Pasal 21 s/d 30

Cukup jelas.